

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
PONTIANAK NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019***



Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Rosaria Octaviani
NIM. E1031181020

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
PONTIANAK NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019***



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 37
TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Rosaria Octaviani
NIM. E1031181020

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Joko Triyono, SE., M.Si
NIP. 195903071987031002

Tanggal :

Dosen Pembimbing Pendamping

Hairil Anwar, SE., M.Si
NIP. 196905142007011004

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 37
TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Oleh:
Rosaria Octaviani
NIM. E1031181020

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 5 April 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : R1

Tim Penguji:

Ketua

Joko Triyono, SE., M.Si
NIP. 195903071987031002

Sekretaris

Hairil Anwar, SE., M.Si
NIP. 196905142007011004

Penguji Pertama

Dr. Arifin, M. AB
NIP.197105021997021002

Penguji Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M. A
NIP.199003182019031010

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Rosaria Octaviani, Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. **Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. 2023.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang belum optimal. Pada Tahun 2021 kasus COVID-19 di Kota Pontianak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020. Kemudian diikuti pada Tahun 2022 hanya dengan waktu 8 bulan yaitu mulai Januari hingga Agustus mencapai 6727 kasus positif COVID-19 yang hampir mendekati angka di tahun 2021 yaitu sebanyak 6783 kasus positif COVID-19 di Kota Pontianak. Selain itu, ditahun 2021 pengawasan yang dilakukan Satgas COVID-19 mulai menurun hingga pada Tahun 2022 tidak dilakukan pengawasan yang berupa razia terkait protokol kesehatan COVID-19. Hal ini terkait dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan Edward III terkait 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Komunikasi telah terimplementasi tapi belum optimal; 2) Sumber Daya telah terimplementasikan dengan optimal; 3) Disposisi telah diimplementasikan tapi belum optimal; 4) Struktur Birokrasi belum terimplementasi dengan optimal. Adapun saran penulis yaitu tetap melakukan himbauan/sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 secara langsung atau tidak langsung, membuat SOP resmi dan tertulis, serta memisahkan tanggungjawab antar anggota ditiap tim satgas COVID-19 yang terbagi dilapangan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, COVID-19

ABSTRACT

Rosaria Octaviani, The Implementation Of The Mayor Of Pontianak Regulation Number 37 Of 2021 On The Implementation Of Discipline And Enforcement Of Health Law As An Effort To Prevent And Control Corona Virus Disease 2019. Thesis. Governance Science Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak. 2023.

This study aimed to find out and analyze the implementation of the Mayor of Pontianak Regulation Number 37 of 2021 on the Implementation of Discipline and Enforcement of Health Law as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 which was not optimal yet. In 2021, the number of COVID-19 cases in the Pontianak City increased compared to 2020. This was followed by in 2022, where within a span of only 8 months, from January to August, there were a total of 6727 positive COVID-19 cases, which nearly approached the number in 2021, specifically 6783 positive COVID-19 cases in Pontianak City. Furthermore, in 2021, the surveillance conducted by the COVID-19 task force began to decline, and in 2022, there was no surveillance in the form of raids related to COVID-19 health protocols. This was related to the Mayor of Pontianak Regulation Number 37 of 2021 on the Implementation of Discipline and Enforcement of Health Law as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019. This study used the qualitative approach with a qualitative descriptive research design. This study also used Edward III's policy implementation model theory which consisted of 4 variables that influenced the policy implementation. The results showed that communication, resource, and disposition had been implemented but not optimal. However, the bureaucratic structure has not been optimally implemented. Therefore, the researcher suggests continuing to conduct socialization of COVID-19 health protocols directly or indirectly, establishing official and written standard operating procedures (SOPs), and allocating responsibilities among team members within each COVID-19 task force which divided in the field.

Keywords: Policy Implementation, Public Policy, COVID-19



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019”. Judul ini dipilih karena ditemukannya indikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 belum optimal?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang belum optimal.

Manfaat penelitian secara umum terdiri dari dua yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai implementasi kebijakan. Kemudian manfaat praktis ditujukan kepada Penulis, Pemerintah, dan Masyarakat. Manfaat praktis dalam penelitian secara garis besar diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan dibidang

implementasi kebijakan bagi penulis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah, dan sebagai informasi dan referensi bagi masyarakat.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 2 teknik yaitu teknik *purposive* dan teknik *snowball*.

Teknik *purposive* digunakan untuk menentukan sumber data melalui pertimbangan tertentu, pada penelitian ini subyek yang dipilih menggunakan teknik ini yaitu Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak dan Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Pontianak. Kemudian teknik *snowball* digunakan untuk mendapatkan data yang memuaskan yang pada awalnya sumber data sedikit dan bisa semakin besar. Subyek yang dipilih dengan teknik *snowball* ini yaitu Penjual/Pedagang Pasar Flamboyan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 4 variabel terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 memiliki hasil yang berbeda. Komunikasi dan disposisi merupakan variabel yang sudah terimplementasikan namun masih belum optimal. Variabel sumber daya memiliki hasil yang baik dengan menunjukkan bahwa semua indikator sudah terimplementasikan secara optimal. Kemudian, variabel struktur

birokrasi didapatkan bahwa tidak terimplementasikan dengan optimal karena indikator SOP dan Fragmentasi tidak tersedia.

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa rekomendasi saran yaitu tetap melakukan himbauan/sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 secara langsung atau tidak langsung walau tidak ketat dan tidak dalam intensitas yang cukup sering, membuat SOP resmi dan tertulis, serta memisahkan tanggungjawab antar anggota ditiap tim satgas COVID-19 yang terbagi dilapangan dalam melakukan operasi/razia penertiban Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rosaria Octaviani

Nomor Mahasiswa : E1031181020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,
Yang membuat pernyataan

Materai

Rosaria Octaviani
E1031181020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“It’s better to try and fail, than not to try at all” (@PoemHeaven)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua saya yang tersayang, Ayah **Naiging** dan Ibu **Remiawati** yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa, kasih sayang, cinta, dan materi selama proses perkuliahan hingga berada ditahap akhir perkuliahan ini. Terimakasih karna telah bersabar dan ikut menunggu proses yang panjang ini.
2. Satu-satunya kakak saya yang galak dan pengertian **Emmanuella Maria Vinjawani** yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Dan untuk **Penulis** skripsi ini. Terimakasih sudah bertahan dalam waktu yang cukup panjang dan menyelesaikan tulisan ini hingga menjadi skripsi yang selesai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat dan penyertaan Roh Kudus-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019”

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Joko Triyono, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada penulis mulai dari penyusunan usulan penelitian hingga skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Hairil Anwar, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian hingga skripsi ini.
7. Dr. Arifin. M.AB selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan kritikan dan masukan demi perbaikan skripsi menjadi lebih baik.
8. Haunan Fachry Rohilie, S. IP., M.A selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan skripsi menjadi lebih baik.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi diperkuliahan.
10. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Jurusan dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu selama proses perkuliahan, proses penulisan proposal dan skripsi.

11. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang telah bersedia memberikan segala informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian didalam skripsi ini
12. Masyarakat Kota Pontianak yang telah terlibat menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini
13. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini serta semasa perkuliahan.
14. Sahabat saya Modesta, Esti, Irva, Silla, Evi, Lorensa, Lintau yang selalu menemani, membantu, dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan hasil karya ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya.

Pontianak, 2023
Penulis

Rosaria Octaviani
E1031181020

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Fokus Penelitian	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.6.2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Konsep	8
2.1.1. Kebijakan Publik.....	8
2.1.2. Implementasi Kebijakan	11
2.2. Teori	13
2.3. Penelitian Yang Relevan	18
2.4. Alur Pikir Penelitian	25
2.5. Pertanyaan Penelitian	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Langkah-langkah Penelitian	31
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.4. Subyek dan Obyek Penelitian.....	34
3.4.1. Subyek Penelitian.....	34
3.4.2. Obyek Penelitian	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	36
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....	37
3.7. Analisis Data	39
3.7.1. Keabsahan Data.....	39
3.7.2. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak	42
4.2. Keadaan Penduduk	44
4.3. Keadaan Pendidikan	45
4.4. Keadaan Penduduk Menurut Agama	47
4.5. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak ...	48
4.5.1. Latar Belakang Satuan Polisi Pamong Praja.....	48
4.5.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.	49
4.5.3. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian	60
5.2. Analisis Teori Model Implementasi	61
5.2.1. Komunikasi (<i>Communication</i>).....	61
5.2.2. Sumber Daya (<i>Resources</i>).....	69
5.2.3. Disposisi (<i>Disposition</i>).....	78
5.2.4. Struktur Birokrasi (<i>Structure Bureaucratic</i>)	82
BAB VI PENUTUP	90
6.1. Simpulan.....	90
6.2. Saran.....	92

6.3. Keterbatasan Penelitian	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
3.1. Waktu Penelitian	33
4.1. Daftar Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Pontianak	43
4.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2021	45
4.3. Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi Per kecamatan Di Kota Pontianak Tahun 2020/2021.....	46
4.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut Kota Pontianak Tahun 2021.....	47
5.1. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2022.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>halaman</i>
2.1. Kerangka Pikir	28
4.1. Peta Wilayah Kota Pontianak	43
4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	59
5.1 Tempat pemasangan atau pemberitahuan di Pasar Flamboyan	63
5.2 Situasi Pasar Flamboyan	64
5.3 Kegiatan Razia dan penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 Mei 2021	67
5.4 Kegiatan Razia dan penertiban Protokol Kesehatan COVID-19 Juli 2021	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<i>halaman</i>
1. Pedoman Wawancara	97
2. Pedoman Observasi	100
3. Foto-Foto Terkait Wawancara	101
8. Surat Tugas Penelitian	103
9. Daftar Riwayat Hidup	105

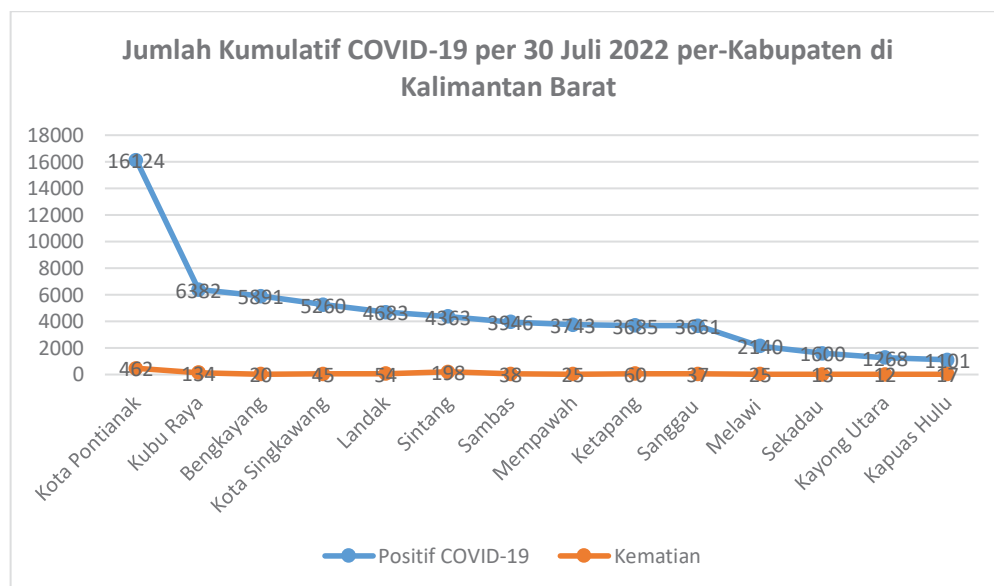
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit *pneumonia* baru yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Penularan yang sangat cepat sehingga meluas ke berbagai negara, maka membuat COVID-19 menjadi pandemi yang ditetapkan pada 12 Maret 2020. Tidak terkecuali Indonesia yang mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Berdasarkan Covid19.go.id per 26 September 2022 di Indonesia terdapat 6.423.873 kasus positif COVID-19 dan sebanyak 158.036 orang meninggal dunia. (Kementerian Kesehatan 2022)

Grafik 1.1.



Sumber: <https://data.kalbarprov.go.id//>

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Kota Pontianak mendapatkan peringkat pertama jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di Kalimantan Barat. Yang mana dari data tersebut dikumulatikan dari kasus pertama COVID-19 yang dikonfirmasi pada tahun 2020 hingga 30 Juli 2022 yaitu sebanyak 16.124 kasus positif COVID-19 dan 462 orang yang meninggal. Kasus COVID-19 pertama kali di Kalimantan Barat teridentifikasi di Kota Pontianak pada Maret 2020. (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat 2022)

Oleh karena itu, dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, Kota Pontianak berupaya melakukan penguatan dan peningkatan efektivitas untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020. Maka, ditetapkan dan diberlakukannya pada 1 September 2020 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Pada tahun berikutnya dibulan April kemudian ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari perubahan situasi COVID-19 yang menunjukan perbaikan serta untuk membantu memulihkan ekonomi Masyarakat di Kota Pontianak.

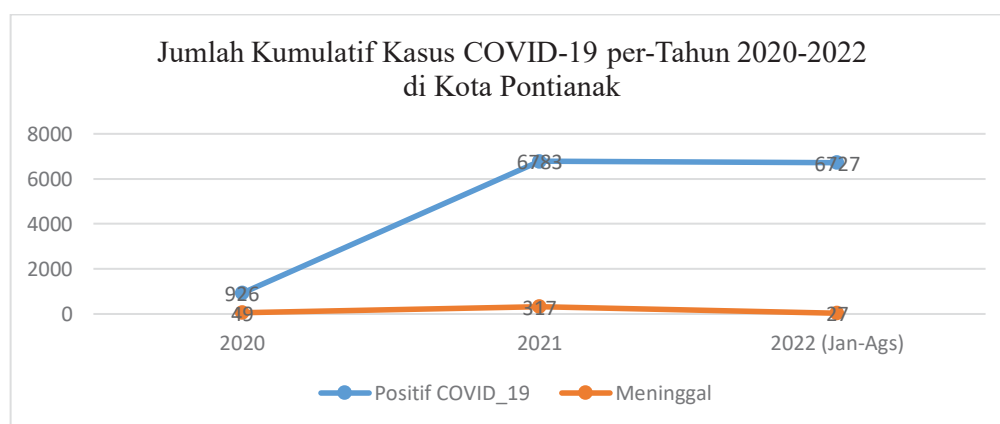
Terdapat beberapa perubahan pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 salah satunya yaitu tentang sanksi yang dihapuskan. Sanksi ini berada pada pasal 12 tentang sanksi kerja sosial dan denda administratif yang dihapuskan. Penghapusan sanksi tersebut dapat mempengaruhi terciptanya kelonggaran dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan menyebabkan kenaikan kasus positif COVID-19.

Pada awal masa pandemi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menghimbau atau mengsosialisasikan mengenai penerapan protokol kesehatan COVID-19 sekaligus melakukan pemeriksaan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 diberbagai lokasi seperti warung kopi dan pasar agar terciptanya masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut rutin dilakukan selama hampir satu tahun lebih dengan 4 *shift* dalam satu hari.

Menurut data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2020, pelanggaran yang dilakukan pengunjung sebanyak 392 orang dan pemilik usaha sebanyak 162. Jenis sanksi yang diberikan berupa kerja sosial dan denda berupa uang yang terkumpul sebanyak Rp 207.200.000,00. Lalu pada PPKM Mikro yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2021 dan PPKM Darurat yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2021 terdapat 1862 pemilik usaha yang melanggar dan diberikan teguran lisan serta denda. Namun, setelah terbitnya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 kegiatan razia/penertiban dan sosialisasi yang intens kepada masyarakat berkurang terlebih pada tahun 2022 tidak dilaksanakan sama sekali.

Terkait dengan pengecekan atau *contact tracing* kasus positif COVID-19, pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyatakan bahwa proses pengecekan atau *contact tracing* masih dilakukan apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Proses *contact tracing* ini dilakukan oleh puskesmas yang wilayahnya terdapat kasus positif COVID-19 di Kota Pontianak.

Grafik 1.2.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Berdasarkan Grafik diatas, jumlah kasus COVID-19 Kota Pontianak tahun 2022 mulai dari Januari-Agustus mencapai 6.727 positif COVID-19 dengan 27 orang yang meninggal. Jumlah kasus COVID-19 tersebut dapat dikatakan cukup tinggi dikarenakan mencapai 6.727 kasus hanya dalam 8 bulan yang hampir mendekati jumlah kumulatif kasus COVID-19 di tahun 2021.

Selain itu, menurut data publikasi covid19.pontianak.go.id jumlah keseluruhan positif COVID-19 di Kota Pontianak dari tahun 2020 hingga 11 April 2021 sebanyak 1.411 kasus. Kemudian berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak jumlah kumulatif positif COVID-19 di Kota Pontianak ditahun 2021 mencapai 6.783 dengan 317 orang yang meninggal. Apabila diperhatikan data pada

tahun 2020 hingga 11 April 2021 sebelum ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 maka terjadi peningkatan kasus ditahun 2021 di Kota Pontianak.(Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pontianak 2022).

Berdasarkan fenomena masalah yang terjadi diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 belum dilaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan berdasarkan deskripsi pada latar belakang penelitian sebagai berikut:

1. Razia atau Penertiban dan sosialisasi dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 tidak lagi dilaksanakan setelah keluarnya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
2. Dihapusnya Pasal 12 mengenai sanksi administratif yaitu kerja sosial dan denda administratif yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat

dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sehingga terjadi kenaikan kasus COVID-19 di Kota Pontianak

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, Penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

1.4. Rumusan Masalah

Mengapa Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 belum optimal?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang belum optimal.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menyajikan hasil penelitian yang bisa dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan pengetahuan serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai implementasi kebijakan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, penulis berharap bisa memperluas pemahaman dan menambah pengetahuan penulis khususnya dibidang implementasi kebijakan.
2. Bagi Pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
3. Bagi Masyarakat, penulis berharap dengan penelitian ini bisa membagikan informasi dan referensi yang relevan perihal Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.